

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163

0295381878

kab-pati.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Pelayanan Pendaftaran Tanah Bertaman Kaki untuk Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Jenderal Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Formulir permohonan yang sudah diisi dan menandatangani permohonan atau kuasanya di atas materi cukup
2. Membawa Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Membawa Fotokopi Identitas Pemohon (KTP, KK) dan Kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Membawa Sertipikat Hak Atas Tanah yang merupakan tanah bersama (asli)
5. Membawa Proposal Pembangunan rumah Susun
6. Membawa Ijin Layak Huni
7. Membawa Advis Perencanaan
8. Membawa Akta Pemisahan yang dibuat oleh penyelenggara pembangunan rumah susun dengan lampiran gambar dan uraian pertelaan dalam arah vertikal maupun horizontal serta nilai perbandingan proposionalnya yang disetujui oleh pejabat yang berwenang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Membawa Dokumen Persyaratan
2. Petugas Loker Pelayanan Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan dari Pemohon
3. Petugas Loker Pembayaran Menerima Pembayaran Biaya Pengukuran
4. Petugas Membuat Gambar Denah
5. Petugas Melakukan Pencatatan Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
6. Petugas Loker Pengambilan Menyerahkan Sertipikat ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163

0295381878

kab-pati.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Kabupaten Pati

- 30 (tiga puluh) hari untuk jumlah tidak lebih dari 200 unit
- 60 (Enam Puluh) hari untuk Jumlah lebih dari 200 unit sd 500 unit
- 90 (sembilan puluh) hari untuk jumlah lebih dari 500 unit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

- Melalui Whatsapp Pengaduan Kementerian ATR/BPN pada nomor 0811-1068-0000
- Melalui Whatsapp Halo Kakan pada nomor 0823-1466-5158
- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
- Melalui aplikasi Lapor di web www.lapor.go.id